

# **STANDAR PENELITIAN SPMI**

**UNIVERSITAS MEGAREZKY**

Jalan Antang Raya No.43  
Telp. (0411) 492 401- 496401  
Web : <http://universitasmegarezky.ac.id>  
Email : [info@universitasmegarezky.ac.id](mailto:info@universitasmegarezky.ac.id)



# UNIVERSITAS MEGAREZKY

MEMBINA :

- FAKULTAS KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN
  - FAKULTAS FARMASI, TEKNOLOGI RUMAH SAKIT DAN INFORMATIKA
  - FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
- SK. Menristekdikti RI. No.1194/KPT/I/2018 Terakreditasi BAN PT

Kampus II : Jalan Antang Raya No. 43 Telp. 0411 - 492 401 - 496401 Fax. 496614 Website : [universitasmegarezky.ac.id](http://universitasmegarezky.ac.id) -Email: [info@universitasmegarezky.ac.id](mailto:info@universitasmegarezky.ac.id)

## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 1408.091056/IV/2021

Tentang

### **PENETAPAN DOKUMEN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS MEGAREZKY**

#### **REKTOR UNIVERSITAS MEGAREZKY**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk keberlangsungan siklus tata kelola Universitas Megarezky, maka perlu ditetapkan Dokumen SPMI Universitas Megarezky.
  2. Bahwa untuk menjamin kelancaran dan pengelolaan Tridharma, maka perlu ditetapkan Dokumen SPMI Universitas Megarezky yang meliputi Kebijakan SPMI, Standar SPMI, Manual SPMI, dan Formulir SPMI.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  4. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
  5. Permendikbud No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  6. Permendikbud No.05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
  7. Surat Keputusan Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi No: 1194/KPT/I/2018 Tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mega Rezky Makassar dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Mega Rezky Makassar menjadi Universitas Megarezky
  8. Statuta Universitas Megarezky Tahun 2019
- Memperhatikan : Usulan TIM Ad-hoc penyusunan Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Megarezky

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Dokumen Standar SPMI Universitas Megarezky, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Dokumen Standar SPMI ini akan direvisi dan selalu disesuaikan dengan regulasi terbaru.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada Tanggal : 26 April 2021

Rektor,



**Prof. Dr. dr. Ali Aspar Mappahya, Sp.PD., Sp.JP(K)**

NUPN. 8860323419

#### **Tembusan Kepada Yth :**

1. Ketua YPI Mega Rezky Makassar di Makassar;
2. Dekan Fakultas Universitas Megarezky di Makassar;
3. Arsip.

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/ST/KP
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Kata Pengantar</b>	Revisi : 01
		Halaman i dari 63

## KATA PENGANTAR

Upaya peningkatan mutu perguruan tinggi terus menerus dilakukan oleh Universitas Megarezky. Salah satu upaya untuk itu adalah mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (*The Internal Quality Assurance System*). Dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal ini diharapkan tumbuh budaya mutu mulai dari; menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan upaya peningkatan (*Continuous Quality Improvement*) Standar Penjaminan Mutu Internal.

Untuk melaksanakan penjaminan mutu di Universitas Megarezky, maka perlu ada suatu panduan sistem penjaminan mutu internal yang dapat dipahami ditingkat Institusi, Fakultas dan Program Studi. Buku Prosedur Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal ini menginformasikan tentang model dasar sistem penjaminan mutu, penentuan standar, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan audit internal serta peningkatan mutu dan *benchmarking*.

Buku Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan berbagai aktivitas penjaminan mutu di tingkat Institusi dan Program Studi.

Makassar, 26 April 2021

Rektor Universitas Megarezky











**Prof. Dr. dr. Ali Aspar Mappahya, Sp.PD.,Sp.JP(K)**

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/ST/HP
	<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> <b>Standar Penelitian</b>	Tanggal : 26-04-2021 Revisi : 01 Halaman iii dari 184

## STANDAR PENELITIAN

### UNIVERSITAS MEGAREZKY

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ir. Andi Rosdiana Anas	Tim		05 April 2021
Pemeriksaan	Ns. Syamsyuriyana Sabar, S.Kep., M.Kep.	Kep. LPPM		21 April 2021
Persetujuan	Hj. Suryani, SH., MH	Ketua YPI	 	24 April 2021
Penetapan	Prof. Dr.dr. Ali Aspar Mappahya, Sp.PD.,Sp.JP(K)	Rektor	 	26 April 2021
Pengendalian	Suharti Siradjuddin, M.Pd., M.Ed.TESOL	Kepala LPM	 	31 Juli 2021

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/ST/DI
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Daftar Isi</b> <b>Standar Penelitian</b>	Revisi : 01
		Halaman <b>iii</b> dari <b>61</b>

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
1. Standar Hasil Penelitian.....	3
2. Standar Isi Penelitian .....	11
3. Standar Proses Penelitian .....	18
4. Standar Penilaian Penelitian .....	26
5. Standar Peneliti.....	33
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian .....	40
7. Standar Pengelolaan Penelitian .....	46
8. Standar Pembiayaan dan Pendanaan Penelitian .....	55

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/ST
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>STANDAR PENELITIAN</b>	Revisi : 01
		Halaman 1 dari 63

**STANDAR PENELITIAN**  
**UNIVERSITAS MEGAREZKY**

- A. Standar Hasil Penelitian
- B. Standar Isi Penelitian
- C. Standar Proses Penelitian
- D. Standar Penilaian Penelitian
- E. Standar Peneliti
- F. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- G. Standar Pengelolaan Penelitian
- H. Standar Pembiayaan Penelitian

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/ST1
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Hasil Penelitian</b>	Revisi : 01
		Halaman 2 dari 61

## STANDAR HASIL PENELITIAN

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/ST1
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Penelitian</b> <b><u>Standar Hasil Penelitian</u></b>	Revisi : 01
		Halaman 3 dari 61

## STANDAR HASIL PENELITIAN

<b>1. Visi dan Misi</b>  <b>Universitas</b>  <b>Megarezky</b>	<p><b>Visi Universitas Megarezky</b></p> <p>” Menjadi Universitas Unggul dalam Bidang Teknologi di Tingkat Nasional pada Tahun 2034”</p> <p><b>Misi Universitas Megarezky</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing sesuai kebutuhan pembangunan khususnya di bidang ilmu kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mewujudkan hidup sehat, kualitas pendidikan, dan dibidang pengembangan sains dan teknologi.</li> <li>4. Menyelenggarakan kerja sama di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi di bidang kesehatan, pendidikan, dan teknologi sains di bidang pengembangan teknologi dalam dan luar negeri.</li> </ol> <p><b>Tujuan Universitas Megarezky</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan SDM yang berdaya saing secara luas di bidang kependidikan, sains dan teknologi dan membentuk manusia yang memiliki kecerdasan dan spiritual.</li> <li>2. Terselenggaranya manajemen pendidikan yang mampu mewujudkan SDM yang professional sesuai kebutuhan masyarakat</li> <li>3. Menjadi rujukan dalam ilmu pengetahuan, teknologi di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi</li> </ol>
---------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/ST1
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Penelitian</b> <b><u>Standar Hasil Penelitian</u></b>	Revisi : 01
		Halaman 4 dari 61

	4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesehatan
<b>2. Rasional</b>	Untuk mewujudkan penelitian di bidang ilmu Kesehatan dan pendidikan sesuai karakteristik program studi masing-masing yang berdampak pada peningkatan mutu yang berkelanjutan menuju Universitas Megarezky yang memiliki keunggulan kompetitif.
<b>3. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar Hasil Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. LPPM</li> <li>4. Dekan/Wakil Dekan I</li> <li>5. Ketua Program Studi</li> <li>6. Dosen</li> <li>7. Mahasiswa</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian merupakan suatu usaha yang sistematis untuk menemukan jawaban ilmiah terhadap suatu masalah (<i>Tuckman</i>)</li> <li>2. Kegiatan penelitian dalam dunia pendidikan tinggi adalah kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/ atau hipotesis serta menarik kesimpulan ilmiah untuk kemajuan IPTEK.</li> <li>3. Hasil penelitian adalah proses pengaturan dan pengelompokan secara baik tentang informasi suatu kegiatan berdasarkan fakta melalui usaha pikiran peneliti dalam mengolah dan menganalisis objek atau topik penelitian secara sistematis dan objektif untuk memecahkan</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/ST1
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Penelitian</b> <b><u>Standar Hasil Penelitian</u></b>	Revisi : 01
		Halaman 5 dari 61

	<p>suatu permasalahan atau menguji suatu hipotesis sehingga terbentuk prinsip-prinsip umum atau teori.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.</li> <li>5. Seminar adalah pertemuan atau persidangan untuk membahas suatu masalah di bawah pimpinan ahli (guru besar, pakar dan sebagainya)</li> <li>6. Otonomi keilmuan adalah kegiatan akademik yang berpedoman pada norma dan kaidah ilmu pengetahuan</li> <li>7. Metode ilmiah adalah suatu cara sistematis yang digunakan para ilmuwan dalam memecahkan atau mencari jawaban atas masalah-masalah yang dihadapi dalam penelitian.</li> <li>8. Sistematis adalah sesuatu yang dilakukan secara terstruktur agar sesuai dengan rencana yang tetap, secara menyeluruh, dan efisien.</li> <li>9. Capaian pembelajaran lulusan (CPL) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.</li> <li>10. Publikasi adalah merupakan sarana untuk menyampaikan informasi yang diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi pengembangan wawasan ilmiah bagi seseorang</li> <li>11. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada penemu atas hasil penemuannya itu di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya</li> <li>12. DTSP adalah Dosen Tetap Program Studi.</li> </ol>
<b>5. Pernyataan Isi Standar Hasil</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala LPPM menetapkan standar Hasil Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil Penelitian</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/ST1
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Penelitian</b> <b><u>Standar Hasil Penelitian</u></b>	Revisi : 01
		Halaman 6 dari 61

<b>Penelitian</b>	<p>paling lambat dicapai tahun 2023.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Tim peneliti menghasilkan penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa paling lambat dicapai tahun 2023.</li> <li>3. Kepala LPPM menetapkan hasil Penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik paling lambat dicapai tahun 2023.</li> <li>4. Mahasiswa menghasilkan penelitian harus memenuhi ketentuan sebagaimana capaian Pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi paling lambat dicapai tahun 2023.</li> <li>5. Kepala LPPM menetapkan aturan hasil Penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Penelitian kepada masyarakat paling lambat dicapai tahun 2023.</li> </ol>
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPPM menetapkan Rencana Induk Penelitian (RIP), skema penelitian dan standar hasil penelitian</li> <li>2. LPPM mensosialisasikan standar hasil penelitian Universitas Megarezky secara menyeluruh ke pemangku kepentingan (dosen dan tenaga kependidikan)</li> <li>3. LPPM melaksanakan pelatihan/workshop terkait standar hasil penelitian secara berjenjang dari tingkat fakultas dan program</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/ST1
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Penelitian</b> <b><u>Standar Hasil Penelitian</u></b>	Revisi : 01
		Halaman 7 dari 61

	<p>studi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. LPPM memastikan bahwa setiap fakultas menjamin setiap program studi telah menyusun dan mengimplementasikan standar hasil penelitian.</li> <li>5. LPPM melakukan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar hasil penelitian.</li> <li>6. LPPM melakukan evaluasi tahunan tentang tingkat ketercapaian standar hasil penelitian di Universitas untuk mendapatkan rekomendasi.</li> <li>7. LPPM mengevaluasi hasil rekomendasi pada poin (f) untuk tindak lanjut implementasi standar hasil penelitian berikutnya sesuai dengan prioritas, termasuk melakukan peningkatan standar jika diperlukan.</li> </ol>
<b>7. Indikator</b>  <b>Ketercapaian</b>  <b>Standar Hasil</b>  <b>Penelitian</b>	<p style="text-align: center;"><b><u>Indikator Kinerja Utama</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase dosen melakukan Publikasi di jurnal nasional terakreditasi sebesar 60 %</li> <li>2. Persentase dosen melakukan Publikasi di jurnal internasional dan internasional bereputasi minimal 10%</li> <li>3. Persentase dosen yang hasil penelitiannya diimplementasikan di masyarakat minimal 60%</li> <li>4. Jumlah artikel yang disitasi minimal 5 (lima) dari publikasi dosen.</li> <li>5. Jumlah hasil penelitian yang memperoleh KI (Kekayaan Intelektual) per prodi minimal 2 (dua) per prodi per tahun.</li> <li>6. Mahasiswa yang dilibatkan dalam setiap penelitian dosen minimal 2 (dua) mahasiswa per judul.</li> <li>7. Jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) minimal 1 (satu)</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/ST1
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Penelitian</b> <b><u>Standar Hasil Penelitian</u></b>	Revisi : 01
		Halaman 8 dari 61

judul per tahun.  <b><u>Indikator Kinerja Tambahan</u></b>  8. Jumlah publikasi penelitian mahasiswa yang dilaksanakan secara mandiri atau bersama DTSPS dengan bidang program studi yang dipublikasikan dalam jurnal, seminar, atau media massa minimal 2 (dua) judul per prodi per tahun	
<b>8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian</b>	1. Standar ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, standar sarpras penelitian, standar pengelolaan penelitian dan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.  2. Standar hasil penelitian harus dilengkapi dengan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) RIP penelitian</li> <li>2) Pedoman Skema Penelitian</li> <li>3) SOP pelaporan Hasil Penelitian</li> <li>4) Formulir Notulensi Rapat</li> <li>5) Formulir Rekapitulasi Penelitian</li> <li>6) Formulir Rekapitulasi Luaran Penelitian</li> <li>7) Formulir Rekapitulasi Publikasi Dosen</li> <li>8) Formulir Rekapitulasi Publikasi Mahasiswa</li> <li>9) Formulir Artikel ISSN</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/ST1
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Penelitian</b> <b><u>Standar Hasil Penelitian</u></b>	Revisi : 01
		Halaman <b>9</b> dari <b>61</b>

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
10. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 010/SK/YPI-MRM/I/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Universitas Megarezky
11. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 017/PER/YPI-MRM/II/2019 tentang penetapan Statuta Universitas Megarezky
12. SK Rektor Universitas Megarezky Nomor 117.091056/II/2019 Tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Megarezky.

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/ST2
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Penelitian</b> <b><u>Standar Isi Penelitian</u></b>	Revisi : 01
		Halaman <b>10</b> dari <b>61</b>

## STANDAR ISI PENELITIAN

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/ST2
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Penelitian</b> <b><u>Standar Isi Penelitian</u></b>	Revisi : 01
		Halaman 11 dari 61

## STANDAR ISI PENELITIAN

<b>1. Visi dan Misi</b>  <b>Universitas</b>  <b>Megarezky</b>	<b>Visi Universitas Megarezky</b>  ” Menjadi Universitas Unggul dalam Bidang Teknologi di Tingkat Nasional pada Tahun 2034”  <b>Misi Universitas Megarezky</b>  1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing sesuai kebutuhan pembangunan khususnya di bidang ilmu kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi. 2. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mewujudkan hidup sehat, kualitas pendidikan, dan dibidang pengembangan sains dan teknologi. 4. Menyelenggarakan kerja sama di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi di bidang kesehatan, pendidikan, dan teknologi sains di bidang pengembangan teknologi dalam dan luar negeri.  <b>Tujuan Universitas Megarezky</b>  1. Menghasilkan SDM yang berdaya saing secara luas di bidang kependidikan, sains dan teknologi dan membentuk manusia yang memiliki kecerdasan dan spiritual. 2. Terselenggaranya manajemen pendidikan yang mampu mewujudkan SDM yang professional sesuai kebutuhan masyarakat 3. Menjadi rujukan dalam ilmu pengetahuan, teknologi di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi
---------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/ST2
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Penelitian</b> <b><u>Standar Isi Penelitian</u></b>	Revisi : 01
		Halaman 12 dari 61

	4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesehatan
<b>2. Rasional</b>	Untuk mencapai visi dan misi Universitas Megarezky maka diperlukan standar isi penelitian untuk menjadi tolok ukur kedalaman dan keluasan materi penelitian.
<b>3. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar Isi Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. LPPM</li> <li>4. Dekan/Wakil Dekan I</li> <li>5. Ketua Program Studi</li> <li>6. Dosen</li> <li>7. Mahasiswa</li> </ol>
<b>4 Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.</li> <li>2. Penelitian dasar adalah penelitian yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, atau model baru.</li> <li>3. Penelitian terapan adalah penelitian yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha maupun industry.</li> <li>4. Implementasi pelaksanaan atau penerapan Relevansi</li> <li>5. FGD adalah teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan satu kelompok dan membahas satu topik secara spesifik.</li> </ol>
<b>5. Pernyataan Isi Standar Isi Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala LPPM menetapkan Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian paling lambat dicapai tahun</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/ST2
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Penelitian</b> <b><u>Standar Isi Penelitian</u></b>	Revisi : 01
		Halaman 13 dari 61

<b>Universitas Megarezky</b>	2023. 2. Kepala LPPM menetapkan Kedalaman dan keluasan materi Penelitian meliputi materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan paling lambat dicapai tahun 2023. 3. Tim peneliti melakukan penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru untuk setiap penelitian 4. Tim peneliti melakukan penelitian terapan sebagaimana dimaksud harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industry untuk setiap penelitian. 5. Tim Peneliti melakukan penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional pada setiap penelitian. 6. Tim Peneliti melakukan penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang pada setiap penelitian.
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian Ketercapaian Standar Isi Penelitian</b>	1. Universitas Megarezky menetapkan Standar Isi Penelitian dengan melakukan FGD dengan segenap civitas, para ahli, dan pengguna untuk pengembangan renstra dan pedoman penelitian 2. LPPM mensosialisasikan standar isi penelitian secara menyeluruh ke pemangku kepentingan (dosen dan tenaga kependidikan). 3. LPPM melaksanakan pelatihan/workshop terkait standar isi penelitian secara berjenjang dari tingkat fakultas dan program

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/ST2
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Penelitian</b> <b><u>Standar Isi Penelitian</u></b>	Revisi : 01
		Halaman 14 dari 61

	<p>studi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. LPPM memastikan bahwa setiap fakultas menjamin setiap program studi telah menyusun dan mengimplementasikan standar isi penelitian.</li> <li>5. LPPM melakukan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar isi penelitian.</li> <li>6. LPPM melakukan evaluasi tahunan tentang tingkat ketercapaian standar isi penelitian untuk mendapatkan rekomendasi.</li> <li>7. LPPM mengevaluasi hasil rekomendasi pada poin (6) untuk tindak lanjut implementasi standar isi penelitian berikutnya sesuai dengan prioritas, termasuk melakukan peningkatan standar jika diperlukan.</li> </ol>
<b>7. Indikator</b> <b>Ketercapaian</b> <b>Standar Isi</b> <b>Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah proposal penelitian yang memenuhi unsur kedalaman dan keluasan materi pada Penelitian dasar minimal 10% per program studi</li> <li>2. Jumlah proposal penelitian yang memenuhi unsur kedalaman dan keluasan materi pada penelitian terapan 10% per program studi</li> <li>3. Jumlah skema penelitian dasar minimal 1 (satu) per fakultas.</li> <li>4. Jumlah skema penelitian terapan minimal 1 (satu) per fakultas</li> </ol>
<b>8. Dokumen Terkait</b> <b>Pelaksanaan</b> <b>Standar Isi</b> <b>Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan standar hasil penelitian, standar proses penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, standar sarpras penelitian, standar pengelolaan penelitian dan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.</li> <li>2. Standar hasil penelitian harus dilengkapi dengan :</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/ST2
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Penelitian</b> <b><u>Standar Isi Penelitian</u></b>	Revisi : 01
		Halaman <b>15</b> dari <b>61</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Road map penelitian Unimerz</li> <li>2) Road map penelitian Fakultas</li> <li>3) Road map penelitian Dosen</li> <li>4) Formulir Notulensi Rapat</li> <li>5) Formulir Rekapitulasi Isi Penelitian Dosen</li> <li>6) Formulir Rekapitulasi Isi Penelitian Mahasiswa</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian</li> <li>8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/ST2
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Penelitian</b> <b><u>Standar Isi Penelitian</u></b>	Revisi : 01
		Halaman <b>16</b> dari <b>61</b>

<p>9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi</p> <p>10. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 010/SK/YPI-MRM/II/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Universitas Megarezky</p> <p>11. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 017/PER/YPI-MRM/II/2019 tentang penetapan Statuta Universitas Megarezky</p> <p>12. SK Rektor Universitas Megarezky Nomor 117.091056/II/2019 Tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Megarezky.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOKUMEN SPMI UNIVERSITAS MEGAREZKY	<i>Tidak diperbolehkan dengan cara apapun memperbanyak salinan tanpa seizin Lembaga Penjaminan Mutu.</i>
------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/ST3
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Penelitian</b> <b><u>Standar Proses Penelitian</u></b>	Revisi : 01
		Halaman 17 dari 61

## STANDAR PROSES PENELITIAN

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/ST3
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Penelitian</b> <b><u>Standar Proses Penelitian</u></b>	Revisi : 01
		Halaman 18 dari 61

## STANDAR PROSES PENELITIAN

<b>1. Visi dan Misi</b>  <b>Universitas</b> <b>Megarezky</b>	<b>Visi Universitas Megarezky</b> <p>” Menjadi Universitas Unggul dalam Bidang Teknologi di Tingkat Nasional pada Tahun 2034”</p> <p><b>Misi Universitas Megarezky</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing sesuai kebutuhan pembangunan khususnya di bidang ilmu kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mewujudkan hidup sehat, kualitas pendidikan, dan dibidang pengembangan sains dan teknologi.</li> <li>4. Menyelenggarakan kerja sama di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi di bidang kesehatan, pendidikan, dan teknologi sains di bidang pengembangan teknologi dalam dan luar negeri.</li> </ol> <p><b>Tujuan Universitas Megarezky</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan SDM yang berdaya saing secara luas di bidang kependidikan, sains dan teknologi, dan membentuk manusia yang memiliki kecerdasan dan spiritual.</li> <li>2. Terselenggaranya manajemen pendidikan yang mampu mewujudkan SDM yang professional sesuai kebutuhan masyarakat</li> <li>3. Menjadi rujukan dalam ilmu pengetahuan, teknologi di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi.</li> </ol>
-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/ST3
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Penelitian</b> <b><u>Standar Proses Penelitian</u></b>	Revisi : 01
		Halaman 19 dari 61

	1. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesehatan
<b>2. Rasional</b>	Untuk mencapai visi dan misi Universitas Megarezky maka diperlukan standar proses penelitian untuk mengatur perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil penelitian.
<b>3. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar Proses Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor</li> <li>3. LPPM</li> <li>4. Dekan/Wakil Dekan I</li> <li>5. Kaprodi</li> <li>6. Dosen</li> <li>7. Mahasiswa</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.</li> <li>2. Standar Proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.</li> <li>3. Rekomendasi adalah saran yang sifatnya menganjurkan, membenarkan, atau menguatkan mengenai sesuatu atau seseorang.</li> <li>4. Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan</li> <li>5. Otonomi keilmuan adalah otonomi atau kemandirian sivitas akademik pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, atau olah raga yang melekat pada kekhasan/keunikan cabang ilmu yang digelutinya dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan atau</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/ST3
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Penelitian</b> <b><u>Standar Proses Penelitian</u></b>	Revisi : 01
		Halaman <b>20</b> dari <b>61</b>

	<p>mempertahankan kebenaran ilmiah menurut aturan metode keilmuan dan budaya akademik guna menjamin Dokumen Kembebasan Akademik, Mimbar dan Otonomi Keilmuan 5 keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni serta olah raga.</p> <p>6. SOP (<i>Standar Oprasional Prosedur</i>) adalah merupakan suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif, dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan</p> <p>7. Workshop adalah <i>Workshop</i> adalah pertemuan ilmiah yang terdiri atas pemaparan teori, diskusi dan juga praktek yang dilaksanakan secara on;ine dan offline.</p> <p>8. Relevansi adalah adanya kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen seperti tujuan, isi, proses penyampaian dan evaluasi.</p> <p>9. Peta jalan (<i>Road Map</i>) adalah <b>rencana kerja rinci yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan</b></p>
<b>5. Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian Universitas Megarezky</b>	<p>1. Tim peneliti melakukan Standar proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan setiap penelitian.</p> <p>2. Tim peneliti melakukan kegiatan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik setiap penelitian.</p> <p>3. Tim peneliti melakukan kegiatan Penelitian harus</p>

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/ST3
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Penelitian</b> <b><u>Standar Proses Penelitian</u></b>	Revisi : 01
		Halaman <b>21</b> dari <b>61</b>

	<p>mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan setiap penelitian.</p> <p>4. Mahasiswa melakukan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), capaian Pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi pada akhir studi.</p> <p>5. Mahasiswa melakukan kegiatan penelitian yang dinyatakan dalam besaran sks</p>
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPPM menetapkan standar proses penelitian</li> <li>2. LPPM mensosialisasikan standar proses penelitian secara menyeluruh ke pemangku kepentingan (dosen dan tenaga kependidikan).</li> <li>3. LPPM melaksanakan pelatihan/workshop terkait standar proses penelitian secara berjenjang dari tingkat fakultas dan program studi.</li> <li>4. LPPM memastikan bahwa setiap fakultas menjamin setiap program studi telah menyusun dan mengimplementasikan standar proses penelitian.</li> <li>5. LPPM melakukan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar proses penelitian.</li> <li>6. LPPM melakukan evaluasi tahunan tentang tingkat ketercapaian standar proses penelitian untuk mendapatkan rekomendasi.</li> <li>7. LPPM mengevaluasi hasil rekomendasi pada poin (6) untuk tindak lanjut implementasi standar proses penelitian berikutnya sesuai dengan prioritas, termasuk melakukan</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/ST3
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Penelitian</b> <b><u>Standar Proses Penelitian</u></b>	Revisi : 01
		Halaman <b>22</b> dari <b>61</b>

peningkatan standar jika diperlukan.	
<b>7. Indikator</b>  <b>Ketercapaian</b>  <b>Standar Proses</b>  <b>Penelitian</b>	<p style="text-align: center;"><b><u>Indikator Kinerja Utama</u></b></p> <p>1. Seluruh proses penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan publikasi hasil penelitian terlaksana sesuai SOP.</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Indikator Kinerja Tambahan</u></b></p> <p>2. Ketersediaan dokumen relevansi penelitian mencakup unsur-unsur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa</li> <li>2) Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian</li> <li>3) Melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan</li> <li>4) Menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan</li> </ol>
<b>8. Dokumen Terkait</b>  <b>Pelaksanaan</b>  <b>Standar Proses</b>  <b>Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Standar ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, standar sarpras penelitian, standar pengelolaan penelitian dan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.</li> <li>2) Standar Proses penelitian harus dilengkapi dengan :</li> <li>3) SOP Pembahasan Proposal</li> <li>4) SOP Pelaporan Kemajuan</li> <li>5) SOP Pelaporan Hasil Penelitian</li> <li>6) SOP Publikasi Hasil Penelitian</li> <li>7) Formulir Notulensi Rapat</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/ST3
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Penelitian</b> <b><u>Standar Proses Penelitian</u></b>	Revisi : 01
		Halaman <b>23</b> dari <b>61</b>

	8) Formulir Rekapitulasi Penelitian Dosen 9) Formulir Rekapitulasi Luaran Penelitian
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian</li> <li>8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi</li> <li>10. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 010/SK/YPI-MRM/I/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Universitas Megarezky</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/ST3
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Penelitian</b> <b><u>Standar Proses Penelitian</u></b>	Revisi : 01
		Halaman <b>24</b> dari <b>61</b>

<p>11. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 017/PER/YPI-MRM/II/2019 tentang penetapan Statuta Universitas Megarezky</p> <p>12. SK Rektor Universitas Megarezky Nomor 117.091056/II/2019 Tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Megarezky.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/ST4
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Penelitian</b> <b><u>Standar Penilaian Penelitian</u></b>	Revisi : 01
		Halaman <b>25</b> dari <b>61</b>

# STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/ST4
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Penelitian</b> <b><u>Standar Penilaian Penelitian</u></b>	Revisi : 01
		Halaman <b>26</b> dari <b>61</b>

## STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

<b>1. Visi dan Misi</b>  <b>Universitas</b>  <b>Megarezky</b>	<b>Visi Universitas Megarezky</b>  ” Menjadi Universitas Unggul dalam Bidang Teknologi di Tingkat Nasional pada Tahun 2034”  <b>Misi Universitas Megarezky</b>  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing sesuai kebutuhan pembangunan khususnya di bidang ilmu kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mewujudkan hidup sehat, kualitas pendidikan, dan dibidang pengembangan sains dan teknologi.</li> <li>4. Menyelenggarakan kerja sama di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi di bidang kesehatan, pendidikan, dan teknologi sains di bidang pengembangan teknologi dalam dan luar negeri.</li> </ol> <b>Tujuan Universitas Megarezky</b>  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan SDM yang berdaya saing secara luas di bidang kependidikan, sains dan teknologi, dan membentuk manusia yang memiliki kecerdasan dan spiritual.</li> <li>2. Terselenggaranya manajemen pendidikan yang mampu mewujudkan SDM yang professional sesuai kebutuhan masyarakat</li> <li>3. Menjadi rujukan dalam ilmu pengetahuan, teknologi di bidang</li> </ol>
---------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/ST4
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Penelitian</b> <b><u>Standar Penilaian Penelitian</u></b>	Revisi : 01
		Halaman <b>27</b> dari <b>61</b>

	<p>kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi.</p> <p>4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesehatan</p>
<b>2. Rasional</b>	Untuk mencapai visi dan misi Universitas Megarezky maka diperlukan standar penilaian penelitian untuk mengatur proses dan hasil penelitian.
<b>3. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar Penilaian Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. LPPM</li> <li>4. Dekan/Wakil Dekan I</li> <li>5. Kaprodi</li> <li>6. Dosen</li> <li>7. Mahasiswa</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Penilaian Penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.</li> <li>2. Unsur edukatif adalah penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya</li> <li>3. Unsur objektif adalah penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh objektivitas.</li> <li>4. Unsur akuntabel adalah penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti</li> <li>5. Unsur transparan adalah penilaian yang prosedur dan hasil penelitiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</li> <li>6. Unsur original adalah penilaian didasarkan atas keaslian penelitian (bukan plagiasi)</li> <li>7. <i>Workshop</i> adalah pertemuan ilmiah yang terdiri atas pemaparan teori, diskusi dan juga praktek yang dilaksanakan secara online</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/ST4
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Penelitian</b> <b><u>Standar Penilaian Penelitian</u></b>	Revisi : 01
		Halaman <b>28</b> dari <b>61</b>

	<p>dan offline.</p> <p>8. Instrument penelitian adalah alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penelitian terutama sebagai pengukuran dan pengumpulan data berupa angket, seperangkat soal tes, lembar observasi, dan sebagainya.</p>
<b>5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala LPPM menetapkan dan meningkatkan Standar penilaian Penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian setiap tahun.</li> <li>2. Kepala LPPM menetapkan penilaian proses dan hasil Penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur setiap tahun:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu Penelitiannya;</li> <li>2) Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;</li> <li>3) Akuntabel, yang merupakan penilaian Penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan</li> <li>4) Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</li> </ol> </li> <li>3. Kepala LPPM menetapkan penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian setiap tahun.</li> <li>4. Kepala LPPM menetapkan penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian setiap tahun.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/ST4
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Penelitian</b> <b><u>Standar Penilaian Penelitian</u></b>	Revisi : 01
		Halaman <b>29</b> dari <b>61</b>

	5. Kepala LPPM menetapkan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi setiap tahun.
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Universitas menetapkan standar penilaian penelitian</li> <li>2. LPPM mensosialisasikan standar penilaian penelitian secara menyeluruh ke pemangku kepentingan (dosen dan tenaga kependidikan).</li> <li>3. LPPM melaksanakan pelatihan/workshop terkait standar penilaian penelitian secara berjenjang dari tingkat fakultas dan program studi.</li> <li>4. LPPM memastikan bahwa setiap fakultas menjamin setiap program studi telah menyusun dan mengimplementasikan standar penilaian penelitian.</li> <li>5. LPPM melakukan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar penilaian penelitian.</li> <li>6. LPPM melakukan evaluasi tahunan tentang tingkat ketercapaian standar penilaian penelitian di untuk mendapatkan rekomendasi.</li> <li>7. mengevaluasi hasil rekomendasi pada poin (6) untuk tindak lanjut implementasi standar penilaian penelitian berikutnya sesuai dengan prioritas, termasuk melakukan peningkatan standar jika diperlukan.</li> </ol>
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Panduan penilaian proses dan hasil penelitian untuk setiap skema.</li> <li>2. Instrumen penilaian proses dan hasil penelitian memuat unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan</li> <li>3. Hasil penilaian penelitian diumumkan kepada peneliti</li> <li>4. Tersedia dan digunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/ST4
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Penelitian</b> <b><u>Standar Penilaian Penelitian</u></b>	Revisi : 01
		Halaman <b>30</b> dari <b>61</b>

	<p>serta pencapaian kinerja hasil penelitian</p> <p>5. Sebanyak 100% hasil penilaian penelitian sesuai dengan kualitas proposal.</p> <p>6. Tidak ada keberatan/<i>complain</i> dari peneliti atas hasil penilaian proposal dan hasil penelitian</p>
<b>7. Dokumen Terkait</b>	<p>1. Standar ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar peneliti, standar sarpras penelitian, standar pengelolaan penelitian dan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.</p> <p>2. Standar penilaian penelitian harus dilengkapi dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) SOP evaluasi administrasi</li> <li>2) SOP evaluasi substansi</li> <li>3) SOP rekrutmen penilai internal</li> <li>4) SOP penyamaan persepsi penilaian proposal</li> <li>5) Formulir Notulensi Rapat</li> <li>6) Formulir Rekapitulasi Penilaian Proposal</li> <li>7) Formulir Rekapitulasi Pelaksanaan Monev</li> <li>8) Formulir Rekapitulasi Pelaksanaan Rekrutmen Reviewer Internal</li> <li>9) Formulir Rekapitulasi Penilaian Laporan Hasil Penelitian</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/ST4
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Penelitian</b> <b><u>Standar Penilaian Penelitian</u></b>	Revisi : 01
		Halaman 31 dari 61

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
10. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 010/SK/YPI-MRM/II/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Universitas Megarezky
11. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 017/PER/YPI-MRM/II/2019 tentang penetapan Statuta Universitas Megarezky
12. SK Rektor Universitas Megarezky Nomor 117.091056/II/2019 Tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Megarezky.

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/ST5
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Penelitian</b> <b><u>Standar Peneliti</u></b>	Revisi : 01
		Halaman 32 dari 61

## STANDAR PENELITI

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/ST5
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Penelitian</b> <b><u>Standar Peneliti</u></b>	Revisi : 01
		Halaman <b>33</b> dari <b>61</b>

## STANDAR PENELITI

<b>1. Visi dan Misi</b>  <b>Universitas</b>  <b>Megarezky</b>	<p><b>Visi Universitas Megarezky</b></p> <p>” Menjadi Universitas Unggul dalam Bidang Teknologi di Tingkat Nasional pada Tahun 2034”</p> <p><b>Misi Universitas Megarezky</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing sesuai kebutuhan pembangunan khususnya di bidang ilmu kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mewujudkan hidup sehat, kualitas pendidikan, dan dibidang pengembangan sains dan teknologi.</li> <li>4. Menyelenggarakan kerja sama di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi di bidang kesehatan, pendidikan, dan teknologi sains di bidang pengembangan teknologi dalam dan luar negeri.</li> </ol> <p><b>Tujuan Universitas Megarezky</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan SDM yang berdaya saing secara luas di bidang kependidikan, sains dan teknologi, dan membentuk manusia yang memiliki kecerdasan dan spiritual.</li> <li>2. Terselenggaranya manajemen pendidikan yang mampu mewujudkan SDM yang professional sesuai kebutuhan masyarakat</li> <li>3. Menjadi rujukan dalam ilmu pengetahuan, teknologi di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi.</li> </ol>
---------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/ST5
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Penelitian</b> <b><u>Standar Peneliti</u></b>	Revisi : 01
		Halaman <b>34</b> dari <b>61</b>

	4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesehatan
<b>2. Rasional</b>	Untuk mencapai visi dan misi Universitas Megarezky maka diperlukan standar peneliti sebagai tolok ukur kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
<b>3. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar Peneliti</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. LPPM</li> <li>4. Dekan/Wakil Dekan I</li> <li>5. Kaprodi</li> <li>6. Dosen</li> <li>7. Mahasiswa</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.</li> <li>2. Metodologi penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian</li> <li>3. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>4. <i>Workshop</i> adalah pertemuan ilmiah yang terdiri atas pemaparan teori, diskusi dan juga praktek yang dilaksanakan secara online dan offline.</li> <li>5. Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan</li> <li>6. Skema penelitian adalah suatu bentuk gambaran umum tentang penelitian atau pengamatan yang dilakukan sebagai aktivitas dari seorang peneliti.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/ST5
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Penelitian</b> <b><u>Standar Peneliti</u></b>	Revisi : 01
		Halaman <b>35</b> dari <b>61</b>

<b>5. Pernyataan Isi</b>  <b>Standar Peneliti</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala LPPM menetapkan standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian setiap tahun.</li> <li>2. Kepala LPPM menetapkan standar Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi Penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian paling lambat dicapai tahun 2023.</li> <li>3. Kepala LPPM menetapkan kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan berdasarkan paling lambat dicapai tahun 2023:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kualifikasi akademik; dan</li> <li>2) Hasil Penelitian.</li> </ol> </li> <li>4. Kepala LPPM menetapkan dan menentukan kewenangan melaksanakan Penelitian paling lambat dicapai tahun 2023.</li> <li>5. Kepala LPPM menetapkan Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan Penelitian ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya paling lambat dicapai tahun 2023.</li> </ol>
<b>6. Strategi</b>  <b>Pelaksanaan</b>  <b>Standar Peneliti</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPPM menetapkan standar peneliti</li> <li>2. LPPM mensosialisasikan standar peneliti secara menyeluruh ke pemangku kepentingan (dosen dan tenaga kependidikan).</li> <li>3. LPPM melaksanakan pelatihan/workshop terkait standar peneliti secara berjenjang dari tingkat fakultas dan program studi.</li> <li>4. LPPM memastikan bahwa setiap fakultas menjamin setiap program studi telah menyusun dan mengimplementasikan standar peneliti.</li> <li>5. LPPM melakukan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar peneliti.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/ST5
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Penelitian</b> <b><u>Standar Peneliti</u></b>	Revisi : 01
		Halaman <b>36</b> dari <b>61</b>

	6. LPPM melakukan evaluasi tahunan tentang tingkat ketercapaian standar peneliti untuk mendapatkan rekomendasi. 7. LPPM mengevaluasi hasil rekomendasi pada poin (6) untuk tindak lanjut implementasi standar peneliti berikutnya sesuai dengan prioritas, termasuk melakukan peningkatan standar jika diperlukan.
<b>7. Indikator</b>  <b>Ketercapaian</b>  <b>Standar Peneliti</b>	<p style="text-align: center;"><b><u>Indikator Kinerja Utama</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan dokumen panduan Penelitian (standar peneliti)</li> <li>2. Peneliti memiliki metode penelitian yang tepat</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b><u>Indikator Kinerja Tambahan</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Setiap peneliti mempunyai peta jalan penelitian</li> <li>4. Luaran penelitian sesuai dengan skema hibah</li> <li>5. Sebanyak 100% kompetensi peneliti sesuai dengan skema penelitian.</li> <li>6. Tersedia profil kompetensi peneliti yang terdokumentasi dengan baik dan termutakhirkan</li> </ol>
<b>8. Dokumen Terkait</b>  <b>Pelaksanaan</b>  <b>Standar Peneliti</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar sarpras penelitian, standar pengelolaan penelitian dan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.</li> <li>2. Standar peneliti harus dilengkapi dengan :             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) SOP Jaminan mutu dan SDM penelitian</li> <li>2) SOP Penetapan Pemenang</li> <li>3) SOP Peningkatan Kapasitas Peneliti</li> <li>4) Formulir Notulensi Rapat</li> <li>5) Formulir Rekapitulasi Profil Peneliti</li> </ol> </li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/ST5
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Penelitian</b> <b><u>Standar Peneliti</u></b>	Revisi : 01
		Halaman <b>37</b> dari <b>61</b>

<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian</li> <li>8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi</li> <li>10. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 010/SK/YPI-MRM/I/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Universitas Megarezky</li> <li>11. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 017/PER/YPI-MRM/II/2019 tentang penetapan Statuta Universitas Megarezky</li> </ol>
---------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/ST5
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Penelitian</b> <b><u>Standar Peneliti</u></b>	Revisi : 01
		Halaman <b>38</b> dari <b>61</b>

12. SK Rektor Universitas Megarezky Nomor 117.091056/II/2019  
Tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Megarezky.

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/ST6
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Penelitian</b> <b>Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</b>	Revisi : 01
		Halaman 39 dari 61

# STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/ST6
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Penelitian</b> <b>Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</b>	Revisi : 01
		Halaman 40 dari 61

## STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

<b>1. Visi dan Misi</b>  <b>Universitas</b>  <b>Megarezky</b>	<b>Visi Universitas Megarezky</b>  ” Menjadi Universitas Unggul dalam Bidang Teknologi di Tingkat Nasional pada Tahun 2034”  <b>Misi Universitas Megarezky</b>  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing sesuai kebutuhan pembangunan khususnya di bidang ilmu kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mewujudkan hidup sehat, kualitas pendidikan, dan dibidang pengembangan sains dan teknologi.</li> <li>4. Menyelenggarakan kerja sama di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi di bidang kesehatan, pendidikan, dan teknologi sains di bidang pengembangan teknologi dalam dan luar negeri.</li> </ol> <b>Tujuan Universitas Megarezky</b>  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan SDM yang berdaya saing secara luas di bidang kependidikan, sains dan teknologi, dan membentuk manusia yang memiliki kecerdasan dan spiritual.</li> <li>2. Terselenggaranya manajemen pendidikan yang mampu mewujudkan SDM yang professional sesuai kebutuhan masyarakat</li> <li>3. Menjadi rujukan dalam ilmu pengetahuan, teknologi di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi.</li> </ol>
---------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/ST6
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Penelitian</b> <b>Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</b>	Revisi : 01
		Halaman 41 dari 61

	4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesehatan
<b>2. Rasional</b>	Untuk mencapai visi dan misi Universitas Megarezky maka diperlukan standar sarana dan prasarana penelitian untuk mengatur sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
<b>3. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor/Wakil Rektor II</li> <li>2. LPPM</li> <li>3. Dekan dan Wakil Dekan II</li> <li>4. Kaprodi</li> <li>5. Dosen</li> <li>6. Mahasiswa</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar sarana dan prasarana penelitian adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.</li> <li>2. Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan</li> <li>3. Workshop adalah suatu pertemuan yang mana sekelompok orang memiliki minat, keahlian, ataupun profesi pada bidang tertentu yang terlibat aktif dalam suatu diskusi dan kegiatan intensif pada suatu subjek maupun proyek tertentu.</li> <li>4. Rekomendasi adalah saran yang sifatnya menganjurkan, membenarkan, atau menguatkan mengenai sesuatu atau seseorang</li> </ol>
<b>5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana</b>	1. Rektor/Wakil Rektor II menyiapkan sarana dan prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/ST6
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Penelitian</b> <b>Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</b>	Revisi : 01
		Halaman 42 dari 61

<b>Penelitian</b>	<p>dalam rangka memenuhi hasil Penelitian paling lambat dicapai tahun 2023.</p> <p>2. Kepala LPPM menetapkan penggunaan fasilitas Sarana dan prasarana Penelitian yang digunakan untuk paling lambat dicapai tahun 2023:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memfasilitasi Penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi;</li> <li>2) Proses Pembelajaran; dan</li> <li>3) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.</li> </ol> <p>3. Kepala LPPM menetapkan sarana dan prasarana Penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan paling lambat dicapai tahun 2023.</p>
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPPM menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian</li> <li>2. LPPM mensosialisasikan standar sarana dan prasarana penelitian secara menyeluruh ke pemangku kepentingan (dosen dan tenaga kependidikan).</li> <li>3. LPPM melaksanakan pelatihan/workshop terkait standar sarana dan prasarana penelitian secara berjenjang dari tingkat fakultas dan program studi.</li> <li>4. LPPM memastikan bahwa setiap fakultas menjamin setiap program studi telah menyusun dan mengimplementasikan standar sarana dan prasarana penelitian.</li> <li>5. LPPM melakukan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar sarana dan prasarana penelitian.</li> <li>6. LPPM melakukan evaluasi tahunan tentang tingkat ketercapaian standar</li> <li>7. sarana dan prasarana penelitian di untuk mendapatkan rekomendasi.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/ST6
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Penelitian</b> <b>Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</b>	Revisi : 01
		Halaman 43 dari 61

	<p>8. LPPM mengevaluasi hasil rekomendasi pada poin (f) untuk tindak lanjut implementasi standar sarana dan prasarana penelitian berikutnya sesuai dengan prioritas, termasuk melakukan peningkatan standar jika diperlukan.</p> <p>9. LPPM menjalin kerja sama dengan pihak luar untuk pendanaan sarana dan prasarana penelitian.</p>
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</b>	<b><u>Indikator Kinerja Utama</u></b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana dan prasarana yang terkait bidang keilmuan</li> <li>2. Ketersediaan peraturan dan panduan pengelolaan sarana dan prasarana penelitian.</li> <li>3. Ketersediaan daftar sarana dan prasarana penelitian setiap unit penelitian.</li> <li>4. Ketersediaan jadwal perawatan sarana prasarana penelitian.</li> <li>5. Tercapainya standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan</li> </ol>
<b>8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, standar pengelolaan penelitian dan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.</li> <li>2. Standar sarana dan prasarana penelitian harus dilengkapi dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pedoman Keselamatan Kerja kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan</li> <li>2) Formulir Notulensi Rapat</li> <li>3) Formulir Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Penelitian</li> </ol> </li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/ST6
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Penelitian</b> <b><u>Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</u></b>	Revisi : 01
		Halaman 44 dari 61

<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian</li> <li>8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi</li> <li>10. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 010/SK/YPI-MRM/I/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Universitas Megarezky</li> <li>11. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 017/PER/YPI-MRM/II/2019 tentang penetapan Statuta Universitas Megarezky</li> <li>12. SK Rektor Universitas Megarezky Nomor 117.091056/II/2019 Tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Megarezky.</li> </ol>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/ST6
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Penelitian</b> <b><u>Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</u></b>	Revisi : 01
		Halaman 45 dari 61

DOKUMEN SPMI UNIVERSITAS MEGAREZKY	<i>Tidak diperbolehkan dengan cara apapun memperbanyak salinan tanpa seizin Lembaga Penjaminan Mutu.</i>
------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/ST7
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Penelitian</b> <b><u>Standar Pengelolaan Penelitian</u></b>	Revisi : 01
		Halaman <b>45</b> dari <b>61</b>

# STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/ST7
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Penelitian</b> <b>Standar Pengelolaan Penelitian</b>	Revisi : 01
		Halaman 46 dari 61

## STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

<b>1. Visi dan Misi</b>  <b>Universitas</b> <b>Megarezky</b>	<b>Visi Universitas Megarezky</b> ” Menjadi Universitas Unggul dalam Bidang Teknologi di Tingkat Nasional pada Tahun 2034”  <b>Misi Universitas Megarezky</b>  1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing sesuai kebutuhan pembangunan khususnya di bidang ilmu kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi  2. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi.  3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mewujudkan hidup sehat, kualitas pendidikan, dan dibidang pengembangan sains dan teknologi.  4. Menyelenggarakan kerja sama di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi di bidang kesehatan, pendidikan, dan teknologi sains di bidang pengembangan teknologi dalam dan luar negeri.  <b>Tujuan Universitas Megarezky</b>  1. Menghasilkan SDM yang berdaya saing secara luas di bidang kependidikan, sains dan teknologi, dan membentuk manusia yang memiliki kecerdasan dan spiritual.  2. Terselenggaranya manajemen pendidikan yang mampu mewujudkan SDM yang professional sesuai kebutuhan masyarakat  3. Menjadi rujukan dalam ilmu pengetahuan, teknologi di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi.
-----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/ST7
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Penelitian</b> <b>Standar Pengelolaan Penelitian</b>	Revisi : 01
		Halaman 47 dari 61

	4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesehatan
<b>2. Rasional</b>	Untuk mencapai visi dan misi Universitas Megarezky maka diperlukan standar pengelolaan penelitian untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan penelitian.
<b>3. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar Pengelolaan Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor/Wakil Rektor I</li> <li>2. LPPM</li> <li>3. Dekan/Wakil Dekan I</li> <li>4. Kaprodi</li> <li>5. Dosen</li> <li>6. Mahasiswa</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pengelolaan penelitian adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.</li> <li>2. Kelembagaan yang mengelola penelitian adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.</li> <li>3. Diseminasi penelitian adalah satu bentuk kegiatan pertanggungjawaban akademik yang dilakukan oleh setiap peneliti untuk kegiatan penelitian yang telah dilakukan</li> <li>4. Kekayaan Intelektual (KI) adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.</li> <li>5. Rencana Strategis (RENSTRA) adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai yang di</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/ST7
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Penelitian</b> <b><u>Standar Pengelolaan Penelitian</u></b>	Revisi : 01
		Halaman <b>48</b> dari <b>61</b>

<p>dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan disusun untuk kurun waktu kerja 1-5 tahun</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Unsur Transparan adalah penilaian yang prosedur dan hasil PKM dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</li> <li>7. Unsur Akuntabel adalah penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana penelitian.</li> <li>8. Unsur Objektif adalah penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh objektivitas.</li> <li>9. Unsur Edukatif adalah penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu penelitiannya.</li> <li>10. Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis.. Metode disini diartikan sebagai suatu cara atau teknisi yang dilakukan dalam proses penelitian.</li> <li>11. Instrument penelitian adalah alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penelitian terutama sebagai pengukuran dan pengumpulan data berupa angket, seperangkat soal tes, lembar observasi, dsb</li> <li>12. Relevan adalah mempunyai kaitan dan hubungan erat dengan pokok masalah yang sedang dihadapi.</li> <li>13. Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan</li> <li>14. Rekomendasi adalah saran yang sifatnya menganjurkan, membenarkan, atau menguatkan mengenai sesuatu atau seseorang.</li> <li>15. <i>Workshop</i> adalah pertemuan ilmiah yang terdiri atas pemaparan teori, diskusi dan juga praktek yang dilaksanakan secara on;ine dan offline.</li> </ol>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/ST7
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Penelitian</b> <b><u>Standar Pengelolaan Penelitian</u></b>	Revisi : 01
		Halaman <b>49</b> dari <b>61</b>

<b>5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala LPPM menetapkan Standar pengelolaan Penelitian tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Penelitian.</li> <li>2. Rektor menetapkan LPPM sebagai Lembaga pengelola Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi dan mengevaluasi kinerja pengelolaan setiap tahun.</li> <li>3. Kepala LPPM wajib (paling lambat dicapai tahun 2023):             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyusun dan mengembangkan rencana program Penelitian sesuai dengan rencana strategis Penelitian Perguruan Tinggi;</li> <li>2) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Penelitian;</li> <li>3) Memfasilitasi pelaksanaan Penelitian;</li> <li>4) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian;</li> <li>5) Melakukan diseminasi hasil Penelitian;</li> <li>6) Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); dan</li> <li>7) Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.</li> </ol> </li> <li>4. Perguruan Tinggi wajib (paling lambat dicapai tahun 2023):             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memiliki rencana strategis Penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi;</li> <li>2) Menyusun kriteria dan prosedur penilaian Penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu</li> </ol> </li> </ol>
---------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/ST7
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Penelitian</b> <b><u>Standar Pengelolaan Penelitian</u></b>	Revisi : 01
		Halaman <b>50</b> dari <b>61</b>

	<p>pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Penelitian dalam menjalankan program Penelitian secara berkelanjutan;</li> <li>4) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Penelitian dalam melaksanakan program Penelitian;</li> <li>5) Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian;</li> <li>6) Mendayagunakan sarana dan prasarana Penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama Penelitian;</li> <li>7) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian; dan</li> <li>8) Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Penelitian dalam menyelenggarakan program Penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.</li> </ol>
<b>6. Strategi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPPM menetapkan standar pengelolaan penelitian</li> <li>2. LPPM mensosialisasikan standar pengelolaan penelitian secara menyeluruh ke pemangku kepentingan (dosen dan tenaga kependidikan).</li> <li>3. LPPM melaksanakan pelatihan/workshop terkait standar pengelolaan penelitian secara berjenjang dari tingkat fakultas dan program studi.</li> <li>4. LPPM memastikan bahwa setiap fakultas menjamin setiap program studi telah menyusun dan mengimplementasikan standar pengelolaan penelitian.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/ST7
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Penelitian</b> <b>Standar Pengelolaan Penelitian</b>	Revisi : 01
		Halaman 51 dari 61

	<p>5. LPPM melakukan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar pengelolaan penelitian.</p> <p>6. LPPM melakukan evaluasi tahunan tentang tingkat ketercapaian standar pengelolaan penelitian di untuk mendapatkan rekomendasi.</p> <p>7. LPPM mengevaluasi hasil rekomendasi pada poin (f) untuk tindak lanjut implementasi standar pengelolaan penelitian berikutnya sesuai dengan prioritas, termasuk melakukan peningkatan standar jika diperlukan.</p>
<b>7. Indikator</b>  <b>Ketercapaian Standar Pengelolaan Penelitian</b>	<b><u>Indikator Kinerja Utama</u></b> <p>1. Ketersediaan dokumen pengelolaan penelitian yang telah dilaksanakan secara efisien, akuntabel dan transparan sesuai panduan</p> <p>2. Ketersediaan dokumen laporan kegiatan penelitian yang dikelolanya</p> <p>3. Ketersediaan dokumen penetapan unit pengelola penelitian</p> <p>4. Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Penelitian</p> <p>5. Ketersediaan dokumen rencana strategis (RENSTRA) penelitian Universitas</p> <p>6. Ketersediaan dokumen monitoring pelaksanaan program penelitian</p>
<b>8. Dokumen Terkait</b>  <b>Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian</b>	<p>1. Standar ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, standar sarpras penelitian dan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.</p>

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/ST7
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Penelitian</b> <b><u>Standar Pengelolaan Penelitian</u></b>	Revisi : 01
		Halaman <b>52</b> dari <b>61</b>

	2. Standar pengelolaan penelitian harus dilengkapi dengan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Renstra Penelitian</li> <li>2) Renop Penelitian</li> <li>3) SOP Tindak lanjut Hasil Penelitian</li> <li>4) SOP Monev dan Evaluasi Internal</li> <li>5) Formulir Notulensi Rapat</li> <li>6) Formulir Rekapitulasi Pengelolaan Penelitian</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian</li> <li>8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 05 Tahun</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/ST7
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Penelitian</b> <b><u>Standar Pengelolaan Penelitian</u></b>	Revisi : 01
		Halaman <b>53</b> dari <b>61</b>

<p>2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi</p> <p>10. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 010/SK/YPI-MRM/II/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Universitas Megarezky</p> <p>11. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 017/PER/YPI-MRM/II/2019 tentang penetapan Statuta Universitas Megarezky</p> <p>12. SK Rektor Universitas Megarezky Nomor 117.091056/II/2019 Tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Megarezky.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/ST8
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Penelitian</b> <b><u>Standar Pendanaan dan Pembiayaan</u></b> <b><u>Penelitian</u></b>	Revisi : 01
		Halaman <b>54</b> dari <b>61</b>

# STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/ST8
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Penelitian</b> <b><u>Standar Pendanaan dan Pembiayaan</u></b> <b><u>Penelitian</u></b>	Revisi : 01 Halaman <b>55</b> dari <b>61</b>

## STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

<b>1. Visi dan Misi</b>  <b>Universitas</b> <b>Megarezky</b>	<b>Visi Universitas Megarezky</b>  ” Menjadi Universitas Unggul dalam Bidang Teknologi di Tingkat Nasional pada Tahun 2034”  <b>Misi Universitas Megarezky</b>  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing sesuai kebutuhan pembangunan khususnya di bidang ilmu kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mewujudkan hidup sehat, kualitas pendidikan, dan dibidang pengembangan sains dan teknologi.</li> <li>4. Menyelenggarakan kerja sama di bidang kesehatan, kependidikan sains dan teknologi di bidang kesehatan, pendidikan, dan teknologi sains di bidang pengembangan teknologi dalam dan luar negeri.</li> </ol> <b>Tujuan Universitas Megarezky</b>  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan SDM yang berdaya saing secara luas di bidang kependidikan, sains dan teknologi, dan membentuk manusia yang memiliki kecerdasan dan spiritual.</li> <li>2. Terselenggaranya manajemen pendidikan yang mampu mewujudkan SDM yang professional sesuai kebutuhan masyarakat</li> <li>3. Menjadi rujukan dalam ilmu pengetahuan, teknologi di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi.</li> </ol>
-----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p align="center"><b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b>  <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>          Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401          Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a>          Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a></p>	Kode/No : LPM.091056/ST8
		Tanggal : 26-04-2021
<p align="center"><b>Standar Penelitian</b>  <b>Standar Pendanaan dan Pembiayaan</b>  <b>Penelitian</b></p>	Revisi : 01	
	Halaman <b>56</b> dari <b>61</b>	

	4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesehatan
<b>2. Rasional</b>	Untuk mencapai visi dan misi Universitas Megarezky maka diperlukan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian untuk mengatur sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
<b>3. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor II</li> <li>3. LPPM</li> <li>4. Dekan/Wakil Dekan II</li> <li>5. Kaprodi</li> <li>6. Dosen</li> <li>7. Mahasiswa</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.</li> <li>2. Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan</li> <li>3. Kekayaan Intelektual (KI) adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.</li> <li>4. Diseminasi hasil penelitian adalah salah satu bentuk kegiatan pertanggungjawaban akademik yang dilakukan oleh setiap peneliti untuk kegiatan penelitian yang telah dilakukan.</li> <li>5. Workshop adalah <i>Workshop</i> adalah pertemuan ilmiah yang terdiri atas pemaparan teori, diskusi dan juga praktek yang dilaksanakan secara online dan offline.</li> <li>6. PNPB adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/ST8
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Penelitian</b> <b>Standar Pendanaan dan Pembiayaan</b> <b>Penelitian</b>	Revisi : 01
		Halaman <b>57</b> dari <b>61</b>

	<p>7. BOPTN adalah Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri.</p> <p>8. Skema penelitian adalah suatu bentuk gambaran umum tentang penelitian atau pengamatan yang dilakukan sebagai aktivitas dari seorang peneliti .</p> <p>9. Efisien adalah suatu usaha untuk mencapai tujuan yang maksimal dengan meminimalisir pengeluaran sumber daya</p> <p>10. Rasio adalah perbandingan antara dua hal yang saling berhubungan, biasanya dalam bentuk angka</p> <p>11. Akuntabel adalah penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana penelitian.</p> <p>12. Transparan adalah penilaian yang prosedur dan hasil penelitian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan</p>
<b>5. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian</b>	<p>1. Rektor menetapkan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian yang berasal dari dana internal perguruan tinggi, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat setiap tahun</p> <p>2. Pendanaan Penelitian yang ditetapkan rektor digunakan untuk membiayai (setiap tahun):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perencanaan Penelitian;</li> <li>2) Pelaksanaan Penelitian;</li> <li>3) Pengendalian Penelitian;</li> <li>4) Pemantauan dan evaluasi Penelitian;</li> <li>5) Pelaporan hasil Penelitian; dan</li> <li>6) Diseminasi hasil Penelitian.</li> </ol> <p>3. Rektor menetapkan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian diatur oleh pemimpin Perguruan Tinggi setiap tahun.</p> <p>4. Rektor menyediakan dana pengelolaan Penelitian yang</p>

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/ST8
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Penelitian</b> <b><u>Standar Pendanaan dan Pembiayaan</u></b> <b><u>Penelitian</u></b>	Revisi : 01 Halaman <b>58</b> dari <b>61</b>

	digunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Manajemen Penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Penelitian, dan diseminasi hasil Penelitian;</li> <li>2) Peningkatan kapasitas peneliti; dan</li> <li>3) Insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).</li> </ol>
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPPM menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian</li> <li>2. LPPM mensosialisasikan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian secara menyeluruh ke pemangku kepentingan (dosen dan tenaga kependidikan).</li> <li>3. LPPM melaksanakan pelatihan/workshop terkait standar pendanaan dan pembiayaan penelitian secara berjenjang dari tingkat fakultas dan program studi.</li> <li>4. LPPM memastikan bahwa setiap fakultas menjamin setiap program studi telah menyusun dan mengimplementasikan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.</li> <li>5. LPPM melakukan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.</li> <li>6. LPPM melakukan evaluasi tahunan tentang tingkat ketercapaian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian di untuk mendapatkan rekomendasi.</li> <li>7. LPPM mengevaluasi hasil rekomendasi pada poin (6) untuk tindak lanjut implementasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian berikutnya sesuai dengan prioritas, termasuk melakukan peningkatan standar jika diperlukan.</li> </ol>
<b>7. Indikator Ketercapaian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebanyak 80% pendanaan dan pembiayaan penelitian sesuai dengan tuntutan standar penelitian.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/ST8
	<b>Standar Penelitian</b> <b><u>Standar Pendanaan dan Pembiayaan</u></b> <b><u>Penelitian</u></b>	Tanggal : 26-04-2021 Revisi : 01 Halaman <b>59</b> dari <b>61</b>

<b>Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Memiliki aturan yang jelas tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.</li> <li>3. Mengalokasikan sedikitnya 15% dana PNPB untuk penelitian dan 30% dari dana BOPTN (sesuai dengan UU No 12 Tahun 2012 pasal 89)</li> <li>4. Peningkatan rasio dana penelitian yang bersumber dari kerjasama dengan pemerintah, lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat terhadap total dana penelitian.</li> <li>5. Skema pembiayaan penelitian dimanfaatkan untuk: perencanaan penelitian; pelaksanaan penelitian; pengendalian penelitian; pemantauan dan evaluasi penelitian; pelaporan hasil penelitian; dan diseminasi dan publikasi hasil penelitian</li> <li>6. Adanya aturan rektor terkait dengan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian, di mana semua pihak dapat mengakses dan memanfaatkan aturan tersebut</li> <li>7. Jumlah dana penelitian dosen minimal rata-rata Rp 5.000.000 per dosen per tahun.</li> <li>8. Seluruh pendanaan dan pembiayaan penelitian telah dilaksanakan secara efisien, akuntabel dan transparan sesuai dengan panduan</li> </ol>
<b>9. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pendanaan dan pembiayaan Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, standar sarpras penelitian dan standar pengelolaan penelitian.</li> <li>2. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian harus dilengkapi dengan :             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) SOP Sistem Penghargaan (reward)</li> <li>2) SOP Kontrak Penelitian</li> </ol> </li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/ST8
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Penelitian</b> <b><u>Standar Pendanaan dan Pembiayaan</u></b> <b><u>Penelitian</u></b>	Revisi : 01
		Halaman <b>60</b> dari <b>61</b>

	3) Formulir Notulensi Rapat
	4) Formulir Rekapitulasi Pendanaan Penelitian.
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian</li> <li>8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi</li> <li>10. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 010/SK/YPI-MRM/I/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Universitas Megarezky</li> <li>11. SK Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MEGAREZKY</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : <a href="http://universitasmegarezky.ac.id">http://universitasmegarezky.ac.id</a> Email : <a href="mailto:info@universitasmegarezky.ac.id">info@universitasmegarezky.ac.id</a>	Kode/No : LPM.091056/ST8
		Tanggal : 26-04-2021
	<b>Standar Penelitian</b> <b><u>Standar Pendanaan dan Pembiayaan</u></b> <b><u>Penelitian</u></b>	Revisi : 01
		Halaman <b>61</b> dari <b>61</b>

Nomor 017/PER/YPI-MRM/II/2019 tentang penetapan Statuta Universitas Megarezky

12. SK Rektor Universitas Megarezky Nomor 117.091056/II/2019 Tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Megarezky.